

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERINDUSTRIAN



RENCANA STRATEGIS
(Rencana Strategis)

TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan bagi daerah otonom baru. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini. Semoga materi Rencana Strategis ini dapat menjadi bahan masukan dan pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Rantau, Mei 2023

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin,



Rosaria Sari, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740415 199311 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN	II-11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-11
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-18
2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN	III-27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-28
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-28
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	IV-30
4.1 Tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	IV-31
4.2 Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	IV-31
4.3 Cascading Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	IV-32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-52
BAB VIII PENUTUP	VIII-56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-18
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2022.....	II-19
Tabel 2.2.3	Daftar Aset Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	II-20
Tabel 2.3.1	Review Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	II-23
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	II-24
Tabel 4.3.1	Cascading Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	IV-33
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	V-36
Tabel 5.2	Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Beserta Target dan Pagu Tahun 2024-2026	V-38
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-54
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dengan RPD Tahun 2024 - 2026	I-2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi & Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian, daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah dengan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan RPD Tahun 2024-2026:

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis PD Tahun 2024 - 2026 dengan RPD Tahun 2024 – 2026



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis OPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
51. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan arahan bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian serta koperasi dan usaha mikro yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tapin 2024-2026.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah :

1. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada periode 5 (lima) tahun yang lalu;

2. Menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam 3 (tiga) tahun mendatang, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
4. Menetapkan indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama 3 (tiga) tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin setiap tahunnya;
5. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar;
6. Menjadi pedoman penyusunan LKIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan sistematika yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN
	3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
	3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
	4.2 Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
	4.3 Cascading Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2024-2026
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Menjelaskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemuatannya)
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Bab VII memuat:
	1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian; dan
	2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Dari semula adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kemudian dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang industri kerajinan dan aneka;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- m. pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro.

4. Bidang Industri Agro dan Kimia

Bidang Industri Agro dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Bina Produksi dan Sarana Produksi, serta Pengembangan Teknologi Industri.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan industri bidang agro dan kimia;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, izin perluasan kawasan industri di bidang agro dan kimia;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri di bidang agro dan kimia;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengolahan dan penyampaian data industri dan data kawasan industri di bidang agro dan kimia sebagai informasi industri melalui sistem informasi industri nasional;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina produksi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sarana industri;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan teknologi industri;
- h. pelaksanaan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan pengembangan industri di bidang agro dan kimia; dan
- i. pelaksanaan sinkronisasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri agro dan kimia.

5. Bidang Industri Logam dan Aneka

Bidang Industri Logam dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri Logam dan Aneka menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan produksi, bina sarana dan usaha industri logam dan aneka.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Logam dan Aneka mempunyai fungsi:


- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan industri bidang logam dan aneka;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, izin perluasan kawasan industri di bidang logam dan aneka;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri di bidang logam dan aneka;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengolahan dan penyampaian data industri dan data kawasan industri di bidang logam dan aneka sebagai informasi industri melalui sistem informasi industri nasional;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Bimbingan Produksi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Bina Sarana dan Usaha Industri;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, peralatan, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan pada berbagai tahapan pengerjaan produk hasil industri logam dan aneka;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri, klasterisasi industri, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi produk industri unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis melalui bimbingan, pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha dilingkup industri logam dan aneka; dan
- j. pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri logam dan aneka.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Terutama pada sumber daya manusia, karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dan tidak sedikit pegawai yang berlatar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan seluruh program dan kegiatan:

a. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikannya:

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas Perindustrian	1 orang
2	Sekretariat	7 orang
3	Bidang Industri Agro & Kimia	4 orang
3	Bidang Koperasi & Usaha Mikro	5 orang
4	Bidang Industri Logam & Aneka	5 orang
	Jumlah	22 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2022

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat
Struktural Dan Fungsional Tahun 2022

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2	4	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	II.b	1
			Pembina Tk.I (IV/b)	1	III.a	1
			Penata Tk.I (III/d)	2	IV.a	2
2	Strata 1	15	Pembina (IV/a)	2	III.a	2
			Penata Tk.I (III/d)	9	IV.a	6
					III.a	1
			Penata (III/c)	1	IV.a	1
			Penata Muda Tk.I (III/b)	4	IV.a	1
		Penata Muda (III/a)	3	-	-	
3	Diploma	1	Pengatur (II/c)	1	-	-
4	SLTA	2	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	-	-
	Jumlah	22		22		15

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2022

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di atas, dapat dilihat bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 4 (empat) orang. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 (S-1) yakni sebanyak 15 orang. Pegawai yang berpendidikan Diploma 3 (D-3) sebanyak 1 (satu) orang. Sementara itu, sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Namun demikian, meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, sebagian besar pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tidak berlatar belakang pendidikan yang sesuai pada masing-masing jabatannya.

b. Aset

Berikut ini adalah daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

Tabel 2.2.3
Daftar Aset Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

No	Jenis Aset	Jumlah	Kualitas	
			Baik	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Industri Lainnya	1	1	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	
3	Mesin Proses Lain-Lain	1	1	
4	Transportable Electric Generating Set	1	1	
5	Transportable Water Pump	1	1	
6	Mini Bus (Mobil Kepala Dinas)	1		1
7	Sepeda Motor	7	1	6
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1	
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	3	
10	Rak Kayu	1	1	
11	Filling Besi / Metal	11	11	
12	Band Kas	1	1	
13	Lemari Kaca	4	4	
14	Rak Kayu	4	4	
15	Meja Rapat	2	2	
16	Meja Reseption	1	1	
17	Kursi Tamu	2	2	
18	Kursi Putar	10	10	
19	Kursi Lipat	50	50	
20	Meja Komputer	7	7	
21	Sofa	1	1	
22	Moubiler Lainnya	2	2	
23	Jam Mekanis	4	4	
24	Mesin Penghisap Debu	1	1	
25	Lemari Es	3	3	
26	AC Split	14	14	
27	Exhause Fan	5	5	
28	Kompor Gas	1	1	
29	Alat Dapur Lainnya	1	1	
30	Tabung Gas	1	1	
31	Televisi	2	2	
32	Loudspeaker	1	1	
33	Wireless	1	1	
34	Unit Power Supply	2	2	
35	Stabilisator	4	4	

36	Camera Film	1	1	
37	Dispenser	1	1	
38	Handy Cam	1	1	
39	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	16	16	
40	Tong Sampah	2	2	
41	P.C. Unit	10	10	
42	Lap Top	1	1	
43	Note Book	2	2	
44	Printer	3	3	
45	Peralatan Mini Komputer Lain-Lain	9	9	
46	CPU	1	1	
47	Monitor	6	6	
48	Printer	6	6	
49	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	2	2	
50	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	1	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	13	
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	
59	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	4	4	
60	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	14	14	
62	Proyektor + Attachment	2	2	
63	Compact Disc Player	1	1	
64	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	2	
65	Handy Talky	2	2	
66	TV Monitor	2	2	
67	Printer	1	1	
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	
69	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	3	3	
70	Bangunan Bengkel Permanen	1	1	
71	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	
72	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2	1	1
73	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	

74	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	2	2	
----	---------------------------------	---	---	--

Dari tabel daftar aset di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Berikut ini adalah tabel Review Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin serta tabel Kontribusi Sektor Perindustrian di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2022:

Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan Target Jangka Menengah
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian												
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	25%	25,64%	102,56%	27,4%	25,64%	93,57%	29,9%	25,64%	85,75%	32,5%	8,11%	24,95%	35%	12,29%	35,11%
		Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	78%	80%	102,56%	80%	83%	103,75%	82%	83%	101,21%	84%	0%	0%	86%	0%	0%
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,21%	6,21%	100%	6,22%	6,14%	98,71%	6,24%	6,13%	98,23%	6,26%	5,99%	95,68%	6,28%	6,03%	96,02%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	%	Anggaran (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021	%	Anggaran (Rp) 2022	Realisasi (Rp) 2022	%
Belanja Operasi	3.689.481.718,00	3.037.566.875,00	82,33	4.873.447.474,00	4.007.187.296,00	82,22	5.859.760.244,00	4.615.078.580,00	78,76
Belanja Pegawai	2.361.895.327,00	2.195.040.322,00	92,94	2.449.355.874,00	2.441.924.906,00	99,70	2.942.870.820,00	2.836.609.318,00	96,39
Belanja Barang dan Jasa	1.327.568.391,00	842.526.553,00	63,46	2.424.091.600,00	1.565.262.390,00	64,57	2.916.889.424,00	1.778.469.262,00	60,97
Belanja Modal	123.650.000,00	118.400.000,00	95,75	179.673.800,00	53.000.000,00	29,50	345.406.100,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	123.650.000,00	118.400.000,00	95,75	179.673.800,00	53.000.000,00	29,50	0,00	0,00	0,00
Belanja Bangunan dan gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja (Operasi+Modal)	3.813.131.718,00	3.155.966.875,00	82,77	5.053.121.274,00	4.060.187.296,00	80,35	6.205.166.344,00	4.615.078.580,00	74,37

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2022

Tabel 2.3.3
Kontribusi Sektor Perindustrian di Kabupaten Tapin
Tahun 2017 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Perindustrian	545985.78	574864.35	558469.82	617206.26	654554.72
2	PDRB Total	7,999,159.37	8,438,249.39	8,393,891.50	9,387,409.72	12,770,255.04
3	Kontribusi (%)	6,83%	6,81%	6,65%	6,57%	5.13%

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

a. Tantangan

- 1) Pemukiman masih terfokus / lebih banyak di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- 2) Masih banyaknya sumber daya alam yang belum tergarap;
- 3) Banyaknya penduduk yang berusia muda dan produktif sehingga memerlukan pembinaan ke arah kegiatan yang positif;
- 4) Para pelaku usaha industri belum mampu secara optimal, baik pada tingkat daerah, regional maupun nasional dalam bidang hasil produk.

b. Peluang

- 1) Potensi sumber daya alam yang masih cukup besar;
- 2) Semakin meningkatnya pelaku kewirausahaan;
- 3) Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam dunia usaha mikro, kecil dan menengah;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak mereka selaku konsumen dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2024-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan yang diambil mampu mempresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin.

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
	Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Belum optimalnya kemandirian perekonomian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
Belum optimalnya pemerataan pembangunan	Belum optimalnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak
	Masih adanya potensi ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya daya saing angkatan kerja lokal
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan manajemen kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya pencapaian SPM
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas

Permasalahan Pokok	Permasalahan
	pelayanan publik

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin 2023

Adapun tiap permasalahan pembangunan dijabarkan dalam permasalahan tiap urusan yang merupakan kewenangan pemerintahan Kabupaten Tapin sebagai deteksi awal dalam penyusunan kebijakan di setiap urusan pembangunan. Berikut ini adalah permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin menurut urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

Tabel 3.2
Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM, khususnya sektor unggulan
URUSAN PILIHAN		
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah dalam peningkatan pembinaan IKM

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin 2023

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pelaksanaan urusan perindustrian serta urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- 1) Belum maksimalnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah;
- 2) Kurang optimalnya kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- 3) Belum optimalnya pertumbuhan UMKM baru.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu strategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman koperasi;
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit Industri di Kabupaten Tapin;
- 4) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin;
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Rencana Strategis serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Dalam dokumen RPD ini memuat **Tujuan dan Sasaran**, di mana **Tujuan** harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi indikator kinerja utama Kabupaten Tapin, sedangkan **Sasaran** adalah penjabaran Tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Tapin dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, focus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama tahun perencanaan RPD.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2024-2026 berdasarkan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah :

“TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”

Kata kunci dalam visi pembangunan tersebut antara lain :

1. **“Kabupaten Tapin yang Religius”** mengandung makna bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan batin.

2. **“Sejahtera”** mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Substansi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 yakni *“Tapin sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan”* diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pihak masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah.

4.1 Tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sektor Perindustrian
2. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM

4.2 Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan dan daya saing industri
2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

4.3 Cascading Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.1
Cascading Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

TUJUAN / SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			PADA TAHUN KE-						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi								
Sasaran 2.1 Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	%					
		Tujuan SKPD: 1. Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	-	-	2,63	2,70	2,75	2,80
		Sasaran SKPD: Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	-	-	1,12	1,13	1,15	1,16
		Tujuan SKPD: 2. Meningkatkan kapasitas UMKM daerah	Persentase UMKM binaan yang naik skala usaha	-	-	20,05	20,55	21,15	21,65
		Sasaran SKPD: 1. Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	-	-	19,56	21,73	22,82	27,17

	Sasaran SKPD: 2. Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM baru	-	-	22,5	22,75	23,05	23,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	80	80	80	80
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	-	-	80	80	80	80
		Nilai Komponen AKIP – Perencanaan Kinerja	-	-	80	80	80	80
		Nilai Komponen AKIP – Pengukuran Kinerja	-	-	80	80	80	80
		Nilai Komponen AKIP – Capaian Kinerja	-	-	80	80	80	80
		Nilai Komponen AKIP – Pelaporan Kinerja	-	-	80	80	80	80
		Nilai Komponen AKIP – Evaluasi Kinerja	-	-	80	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah, baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan SKPD: 1. Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil Menengah	1	Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	1	Peningkatan produksi dan tenaga kerja yang terserap oleh IKM	1	Meningkatkan akses pasar dan diversifikasi usaha IKM
			2	Peningkatan keterampilan pelaku usaha IKM	2	Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha IKM
Tujuan SKPD: 2. Meningkatkan kapasitas UMKM daerah	1	Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	1	Peningkatan kualitas kelembagaan dan kemandirian koperasi	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi
	2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM baru	1	Peningkatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi menjadi usaha kecil	1	Meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan UMKM
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	1	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
			2	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijabarkan di atas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program prioritas daerah. Program prioritas daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut ini adalah penjabaran program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026:

Tabel 5.2

Keselarasn Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Beserta Target dan Pagu Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan				Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,91	5,46		5,73		6,00		6,00		
				Tingkat penurunan emisi GRK	NA	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah				LPE Kategori Industri Pengolahan	2,69	3,35		3,67		4,00		4,00		
	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Peningkatan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)	0,55	0,66	1.074.110.526	0,67	1.084.110.526	0,68	1.094.110.526	0,68	3.979.258.450	Dinas Perindustrian
Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)				0,5	0,65	0,67		0,68		0,69				
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	5,13	4,01	63.995.400	4,05	63.995.400	4,07	63.995.400	4,07		

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin 2023

Kabupaten Tapin mempunyai sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, dimana sektor ini memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah yang cukup dominan. Hal ini perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tapin agar pembangunan perekonomian daerah mampu mengoptimalkan potensi-potensi pada sektor unggulan. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi agroindustri daerah.

Agroindustri merupakan proses pengolahan produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya pengembangan potensi agroindustri, maka diharapkan mampu memberikan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, diharapkan pengembangan potensi agroindustri di Kabupaten Tapin melalui peningkatan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun, dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD di setiap tahunnya.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kapasitas Industri Kecil Menengah															
Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah															
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)	0,55	0,66	1.074.110.526	0,67	1.084.110.526	0,68	1.094.110.526	0,68	3.252.331.578	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
				Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (Dengan Satuan:%)	0,5	0,67		0,68		0,69		0,69		Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pameran yang Terlaksana (Dengan Satuan:%)	80	100	1.074.110.526	100	1.084.110.526	100	1.094.110.526	100	3.252.331.578	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Milyani, S.Pt)	
				Persentase IKM yang Berstandar & Bersertifikat Merek (Dengan Satuan:%)	0,03	0,21		0,23		0,24		0,24		JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Milyani, S.Pt)	
				Persentase Jumlah Pengunjung Galeri Tamasa (Dengan Satuan:%)	65	75		75		80		80		JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	
				Persentase IKM yang Melakukan Promosi Melalui Media Online (Website) (Dengan Satuan:%)	0,10	0,16		0,19		0,21		0,21		JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	
				Persentase IKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	0,4	0,7		0,8		1,2		1,2		JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		23	41.000.000	28	51.000.000	33	61.000.000		153.000.000	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	Kabupaten Tapin
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	133.796.100	1	133.796.100	1	133.796.100	1	401.388.300	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	369.228.600	1	369.228.600	1	369.228.600	1	1.107.685.800	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Diang Kesuma Ningsun, S.Pi)	Kabupaten Tapin
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)		5	530.085.826	5	530.085.826	5	530.085.826	5	1.590.257.478	-	Kabupaten Tapin
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	5,13	4,01	63.995.400	4,05	63.995.400	4,07	63.995.400	4,07	191.986.200	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Dengan Satuan:%)	80	19	63.995.400	20	63.995.400	23	63.995.400	23	191.986.200	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Lutfhi Masychon Sofwan, ST)	
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dengan Satuan:Dokumen)		1	63.995.400	1	63.995.400	1	63.995.400	1	191.986.200	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (M. Nurdin, S. Sos)	Kabupaten Tapin
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka (Dengan Satuan:%)	4,42	2,55	143.351.000	2,65	143.351.000	2,69	143.351.000	2,69	430.053.000	Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sasirangan (Dengan Satuan:%)	-	0,22	143.351.000	0,32	143.351.000	0,41	143.351.000	0,41	430.053.000	JF. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (M. Nurdin, S. Sos)	
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)		1	98.616.900	1	98.616.900	1	98.616.900	1	295.850.700	-	Kabupaten Tapin

	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	35.401.500	1	35.401.500	1	35.401.500	1	106.204.500	JF. Penyuluh Perdagangan Ahli Muda (M. Nurdin, S. Sos)	Perindustrian dan (M. Kabupaten Tapin
--	-----------------	---	--	--	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	--	---------------------------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	9.332.600	1	9.332.600	1	9.332.600	1	27.997.800	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Lutfhi Masychon Sofwan, ST)	Kabupaten Tapin
Meningkatkan kapasitas UMKM daerah															
Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan															
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (1) (Dengan Satuan:%)	0	48,65	30.372.200	49,66	30.372.200	50,33	43.789.600	50,33	104.534.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif yang dinilai/diperingkat (Dengan Satuan:%)	0	100	30.372.200	100	30.372.200	100	43.789.600	100	104.534.000	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Dahlia, SP, MMA)	
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	3	3	30.372.200	3	30.372.200	3	43.789.600	3	104.534.000	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Dahlia, SP, MMA)	Kabupaten Tapin
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2) (Dengan Satuan:%)	0	100	17.767.000	100	17.767.000	100	18.746.306	100	54.280.306	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM Koperasi yang diberikan fasilitasi pelatihan (Dengan Satuan:%)	0	100	17.767.000	100	17.767.000	100	18.746.306	100	54.280.306	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Marliani,SE)	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:Orang)	0	30	17.767.000	30	17.767.000	30	18.746.306	30	54.280.306	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Marliani,SE)	Kabupaten Tapin
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3) (Dengan Satuan:%)	0	26,38	60.572.600	27,78	60.572.600	30,56	76.478.950	30,56	197.624.150	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti RAT (Dengan Satuan:%)	0	26,38	60.572.600	27,78	60.572.600	30,56	76.478.950	30,56	197.624.150	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Marliani,SE)	
--	--------------	--	--	---	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	-------------	---	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Orang)		26,38	60.572.600	27,78	60.572.600	30,56	76.478.950	30,56	197.624.150	JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Marliani,SE)	Kabupaten Tapin
Meningkatnya pertumbuhan UMKM baru															
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (Dengan Satuan:%)	16,91	17,55	105.117.900	18,05	105.117.900	18,55	142.404.075	18,55	352.639.875	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase produksi UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)	0	66,6	105.117.900	71,4	105.117.900	75	142.404.075	75	352.639.875	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Gusti Widayanti,S. Sos, M. Si)	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dengan Satuan:Unit Usaha)		90	105.117.900	90	105.117.900	90	142.404.075	90	352.639.875	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Gusti Widayanti,S. Sos, M. Si)	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)															
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (Dengan Satuan:%)	0	80	4.825.771.744	80	4.945.926.207	80	5.065.580.670	80	14.837.278.621	Sekretaris	
				Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	0	80		80		80		80		Sekretaris	
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	0	90	8.000.000	95	8.000.000	100	8.500.000	100	24.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	0	90		95		100		100		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
				Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	90		95		100		100		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	

	3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.500.000	13	24.500.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Kabupaten Tapin
--	-----------------	---	--	--	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	------------	---	-----------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	0	100	3.004.933.746	100	3.033.850.209	100	3.061.766.672	100	9.100.550.627	Kepala Sub Bagian Keuangan	
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (2) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Keuangan	
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (2) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Keuangan	
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	22	22	2.996.933.746	22	3.024.850.209	22	3.052.766.672	22	9.074.550.627	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	4.500.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	14.500.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	3.500.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	11.500.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:Indeks Kepuasan)	80	80	1.223.098.774	80	1.314.336.774	80	1.405.574.774	80	3.943.010.322	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	3.833.400	1	3.833.400	1	3.833.400	1	11.500.200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	55.575.800	1	55.575.800	1	55.575.800	1	166.727.400	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	85.130.406	1	85.130.406	1	85.130.406	1	255.391.218	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	29.400.168	1	29.400.168	1	29.400.168	1	88.200.504	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	3.867.000	1	3.867.000	1	3.867.000	1	11.601.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		1	4.500.000	1	4.700.000	1	4.900.000	1	14.100.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	80	371.926.100	80	371.926.100	80	371.926.100	80	1.115.778.300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	371.926.100	1	371.926.100	1	371.926.100	1	1.115.778.300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	0	80	172.886.224	80	172.886.224	80	172.886.224	80	518.658.672	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	81.320.000	1	81.320.000	1	81.320.000	1	243.960.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	91.566.224	1	91.566.224	1	91.566.224	1	274.698.672	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	80	44.926.900	80	44.926.900	80	44.926.900	80	134.780.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	30.346.900	1	30.346.900	1	30.346.900	1	91.040.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		1	14.580.000	1	14.580.000	1	14.580.000	1	43.740.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
TOTAL:							6.321.058.370		6.451.212.833		6.648.456.527		25.024.196.552		

KABUPATEN TAPIN

NIP.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Bab IV. dan Bab V. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
2. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
	PADA TAHUN KE-			
	2023	2024	2025	2026
	%			
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	2,63	2,70	2,75	2,80
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	1,12	1,13	1,15	1,16
Persentase UMKM binaan yang naik skala usaha	20,05	20,55	21,15	21,65
Persentase Koperasi Sehat	19,56	21,73	22,82	27,17
Pertumbuhan UMKM baru	22,5	22,75	23,05	23,25
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80
Nilai Komponen AKIP	80	80	80	80

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
	PADA TAHUN KE-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Outcome</i>	%					
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-	1,16	1,12	1,13	1,15	1,16
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-	-	-	-
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	0	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	100	100	100	100	100
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	95	100	100	100	100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
	PADA TAHUN KE-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Outcome</i>	%					
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	-	8,78	9,46	10,14	11,48	13,33
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	30,26	30,52	30,77	31,02	31,52

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini merupakan langkah awal dalam melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, efisiensi dan efektifitas implementasi Rencana Strategis sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, para pemangku kepentingan dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN